

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengalami permasalahan lingkungan yang disikapi dengan rasa tidak peduli terhadap efek dan dampak. Salah satunya pencemaran laut, pencemaran laut adalah masuknya atau penyerapan organisme, zat, energi, dan lain-lain, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut melalui aktivitas manusia yang melebihi baku mutu lingkungan laut yang ditetapkan. Dilihat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengartikan kesejahteraan dalam arti luas, yang mencakup pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan energi, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹

Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena keberadaan lingkungan yang baik dan sehat menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Lingkungan hidup tidak hanya mempunyai fungsi ekologis, tetapi juga mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan kesehatan bagi manusia. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan hidup tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis, melainkan merupakan persoalan hukum dan pemerintahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat serta kewajiban negara untuk menjamin keberlanjutan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

lingkungan.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap lingkungan hidup memiliki dasar yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memastikan agar hak tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan Masyarakat.

Jaminan konstitusional tersebut juga berkaitan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut menjadi dasar penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam mengelola sumber daya alam dan

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

lingkungan hidup.

Dalam perspektif negara hukum, jaminan konstitusional tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi pemerintah. Pemerintah tidak hanya mempunyai kewenangan untuk mengatur lingkungan hidup, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta melakukan pengendalian dan pemulihan apabila pencemaran telah terjadi. Dengan demikian, perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam menjamin hak konstitusional masyarakat.

Permasalahan lingkungan yang semakin kompleks salah satunya disebabkan oleh meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Pertambahan penduduk, perubahan pola konsumsi, perkembangan kegiatan ekonomi, serta meningkatnya penggunaan produk sekali pakai menyebabkan volume dan jenis sampah semakin beragam. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan manusia, kualitas lingkungan, serta keberlangsungan ekosistem. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sendiri mengakui bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir. Undang-undang tersebut juga menekankan pentingnya kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan

dunia usaha.³

Permasalahan sampah menjadi semakin serius ketika sampah yang tidak terkelola masuk ke sungai, saluran air, waduk, pesisir, dan laut. Sampah yang berada di wilayah perairan dapat mengganggu kualitas air, mengancam biota laut, merusak habitat, mengganggu aktivitas masyarakat pesisir, serta menurunkan nilai estetika kawasan. Dalam jangka panjang, sampah yang masuk ke laut dapat menimbulkan pencemaran dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah di kawasan pesisir harus dipandang sebagai bagian dari perlindungan ekosistem laut, bukan hanya sebagai persoalan kebersihan perkotaan.

Persoalan tersebut memiliki relevansi dengan kondisi di Gampong Pusong Baru Kota Lhokseumawe, yang merupakan kawasan yang berhubungan langsung dengan wilayah perairan dan aktivitas masyarakat pesisir. Pembuangan sampah yang tidak terkendali dapat menyebabkan sampah menumpuk di sekitar kawasan perairan dan pada akhirnya berpotensi mencemari ekosistem laut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah di kawasan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan kegiatan pengangkutan sampah, tetapi membutuhkan sistem pengelolaan yang terpadu, pengawasan yang berkelanjutan, penegakan aturan, penyediaan

³Ana Zahara, Nirzalin, dan Muhammad Bin Abubakar, "Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe," *Jurnal Transparansi Publik* 1, No. 1 (2021): 1–10.

sarana dan prasarana, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.⁴

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur secara khusus mengenai tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, peran masyarakat, pengawasan, serta sanksi administratif. Undang-undang tersebut menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu sistem yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam konteks pemerintah kabupaten/kota, ketentuan mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup antara lain mencakup penetapan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengembangan kerja sama dan kemitraan, penerapan instrumen lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan, serta pelaksanaan pelayanan sesuai kewenangannya. Dengan demikian, Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan lingkungan hidup benar-benar dilaksanakan di lapangan.⁵

⁴ Dwi Wahyuni, "Pengelolaan Limbah Rumah Tangga untuk Menjaga Kesehatan Lingkungan," *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, Vol. 19, No. 2, 2020, hlm. 75–83.

⁵Nurhayati, S, *Pertumbuhan Penduduk dan Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2020, hlm. 115–124.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan dasar yang lebih spesifik mengenai tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, mulai dari pengurangan dan penanganan sampah sampai dengan pemrosesan akhir. Undang-undang tersebut juga mengakui peran masyarakat dalam pengelolaan sampah serta membuka ruang kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah memiliki Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Qanun tersebut tercatat sebagai peraturan daerah Kota Lhokseumawe yang diundangkan pada 31 Desember 2015. Keberadaan qanun tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemerintah Kota Lhokseumawe telah memiliki instrumen hukum daerah yang mengatur mengenai pengelolaan sampah. Dengan demikian, terdapat suatu rangkaian norma hukum yang menempatkan perlindungan lingkungan dan pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah. Rangkaian tersebut dimulai dari Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, kemudian dijabarkan melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Secara normatif, kerangka tersebut menghendaki

adanya pengelolaan sampah yang efektif, perlindungan lingkungan, pengawasan, pelayanan publik, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat.

Berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan lingkungan hidup serta melakukan pembinaan dan pengawasan. Persoalannya adalah apakah kewenangan tersebut telah digunakan secara optimal dalam menangani sampah yang berpotensi mencemari wilayah perairan Gampong Pusong Baru. Hal ini penting karena kewenangan pemerintah tidak hanya memberikan hak untuk bertindak, tetapi juga menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, tanggung jawab Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap perlindungan ekosistem laut di Gampong Pusong Baru dapat dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu tanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana persampahan, pengangkutan dan pengolahan sampah, pencegahan pencemaran, pengawasan, pembinaan masyarakat, penegakan hukum, koordinasi antarlembaga, pemulihan lingkungan, serta pelibatan masyarakat. Analisis tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah tanggung jawab pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau masih terdapat kesenjangan

antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan.⁶

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya membahas persoalan sampah sebagai masalah lingkungan, tetapi juga mengkaji tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini juga penting untuk melihat efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 dalam memberikan perlindungan terhadap ekosistem laut. Dapat ditegaskan bahwa terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* menghendaki Pemerintah Kota Lhokseumawe melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya secara optimal untuk menjamin pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 18 Tahun 2008, UU Nomor 23 Tahun 2014, serta Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015. Sementara itu masih adanya persoalan dalam implementasi pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe, termasuk keterbatasan sarana dan prasarana, pengawasan, sosialisasi, penegakan aturan, dan partisipasi masyarakat. Kesenjangan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana Pemerintah Kota Lhokseumawe telah melaksanakan tanggung jawab hukumnya dalam memberikan perlindungan terhadap ekosistem laut yang tercemar akibat pembuangan sampah di Gampong Pusong Baru.

⁶Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Limbah Rumah Tangga dan Limbah Sejenis Sampah Rumah Tangga*, Jakarta, 2021.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengkaji dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“Tanggung jawab Pemerintah Kota Lhokseumawe Terhadap Perlindungan Ekosistem Laut Yang Tercemar Akibat Pembuangan Sampah Di Gampong Pusong Baru Kota Lhokseumawe”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi tanggung jawab Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui pendekatan kolaboratif (pemerintah, swasta, masyarakat) dalam penanganan sampah laut?
2. **Bagaimana efektivitas program pemerintah dalam mencegah dan menangani pencemaran laut di Gampong Pusong Baru Kota Lhokseumawe dari sampah?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana optimalisasi tanggung jawab Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui pendekatan kolaboratif (pemerintah, swasta, masyarakat) dalam penanganan sampah laut di Gampong Pusong Baru Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis **bagaimana efektivitas program pemerintah dalam mencegah dan menangani pencemaran laut di Gampong Pusong Baru Kota Lhokseumawe.**

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini kiranya dapat memberikan manfaat baik yang bersifat:

- a. Manfaat secara Akademis Penelitian merupakan syarat dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar dalam Program Magister Hukum Universitas Malikussaleh.
- b. Manfaat Secara Praktis Diharapkan dapat menjadi tambahan dasar ilmu pengetahuan tentang Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Ekosistem Laut Yang Tercemar Akibat Pembuangan Sampah Di Gampong Pusong Baru Kota Lhokseumawe.
- c. Manfaat Secara Teoritis penelitian ini diharapkan agar Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan pengawasan dan memeberikan wawasan terkait pentingnya menjaga lingkungan laut dari pencemaran akibat sampah dan untuk Masyarakat Gampong Pusong Baru Kota Lhokseumawe diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan mendorong perilaku lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
- d. Bagi Pembaca, diharapkan bagi pembaca dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya Perlindungan Ekosistem Laut, serta dampak negatif dari pencemaran akibat pembuangan sampah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada **analisis tanggung jawab Pemerintah Kota Lhokseumawe** dalam konteks **perlindungan ekosistem laut** yang mengalami pencemaran. Analisis tanggung jawab yang dimaksud mencakup aspek hukum, kebijakan, dan implementasi tindakan nyata dari pihak pemerintah kota. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dan Gampong Pusong Baru Lhokseumawe, Penelitian ini dilaksanakan secara spesifik di **Gampong Pusong Baru, Kota Lhokseumawe**. Fokus lokasi ini dipilih karena adanya isu pencemaran ekosistem laut akibat pembuangan sampah di area tersebut, jadi sangat cocok dengan yang akan diteliti oleh penulis dan penulis juga akan melakukan wawancara dan observasi secara lisan maupun tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada, baik berupa tesis, jurnal, laporan penelitian, maupun karya ilmiah lainnya yang mendukung penulisan ini. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dikaji, sehingga peneliti dapat mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti guna mencegah terjadinya plagiasi.

Terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini, namun memiliki perbedaan pada pokok pembahasan, fokus pengkajian, serta kasus yang dianalisis. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Febriani (2018) Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan, mengkaji secara mendalam bagaimana pemerintah daerah menjalankan perannya dalam pengelolaan sampah di wilayah perkotaan. Dalam konteks pembangunan kota yang terus berkembang, permasalahan sampah menjadi isu krusial yang membutuhkan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama yaitu kebijakan, pengawasan, dan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah.⁷
2. Rahmadani (2020) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 (Studi Kota Banda Aceh). Penelitian ini membahas **bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh** dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai amanat **UU No. 18 Tahun 2008** tentang Pengelolaan Sampah. Menganalisis **hambatan** yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan tersebut dan Menilai **efektivitas pelaksanaan kebijakan** dan peran masyarakat dalam mendukung

⁷Febriani, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan," *Jurnal Kebijakan Publik dan Lingkungan* 7, no. 1, 2018, hlm.23.

pengelolaan sampah yang berkelanjutan.⁸

3. M. Rizky Ramadhan (2020), *Pengelolaan Sampah Tanggul Ulee Lheue dalam Upaya Menjaga Kelestarian Ekosistem Laut oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh*. Penelitian ini membahas bagaimana Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh mengelola sampah di kawasan Tanggul Ulee Lheue dan menilai efektivitas upaya tersebut dalam menjaga kelestarian ekosistem laut; serta mengidentifikasi kendala dan rekomendasi strategis.⁹
4. Putri (2021), *Analisis Pengelolaan Sampah Pesisir dalam Upaya Pelestarian Ekosistem Laut*, erfokus pada bagaimana sistem pengelolaan sampah di kawasan pesisir dapat berkontribusi langsung terhadap pelestarian ekosistem laut. Dalam kajiannya, Putri menekankan bahwa pesisir merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap pencemaran sampah, baik yang berasal dari aktivitas masyarakat lokal maupun dari wisatawan. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan sampah di wilayah ini menjadi kunci untuk menjaga kualitas lingkungan laut secara menyeluruh dan menunjukkan bahwa **pengawasan di kawasan wisata pesisir** merupakan komponen

⁸Rahmadani, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 (Studi Kota Banda Aceh)," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 12, no. 2 (2020) hlm. 45.

⁹M. Rizky Ramadhan, "Pengelolaan Sampah Tanggul Ulee Lheue dalam Upaya Menjaga Kelestarian Ekosistem Laut oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh," *Jurnal Pengelolaan Lingkungan* 8, no. 1 2020, hlm.55.

penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Pantai dan lokasi wisata umumnya menjadi titik paling rawan terjadinya penumpukan sampah akibat tingginya aktivitas pengunjung. Dengan adanya pengawasan yang rutin dan terstruktur melalui petugas lapangan, papan informasi, dan regulasi khusus jumlah sampah yang mencemari pesisir dapat diminimalkan.¹⁰

5. Richo Ramdani (2024) Pengelolaan Sampah di Kota Lhokseumawe, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe belum berjalan secara optimal dan efektif. Meskipun sudah memiliki dasar hukum berupa Qanun No. 9 Tahun 2015, Permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada kurangnya efektivitas pelaksanaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.¹¹
6. Raisya Ramadita, Muhammad Nasir, dan Hasan Basri (2025), tanggung jawab Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melindungi ekosistem laut dari pencemaran akibat pembuangan sampah belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut terlihat dari keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah di kawasan pesisir, keterbatasan armada dan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan

¹⁰Putri, "Analisis Pengelolaan Sampah Pesisir dalam Upaya Pelestarian Ekosistem Laut," *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Pesisir* 5, no. 2 2021, hlm.112.

¹¹Richo Ramdani, *Jurnal Pengelolaan Sampah di Kota Lhokseumawe*, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024, hlm. 45

penegakan hukum. Meskipun pemerintah telah memiliki kebijakan dan regulasi mengenai pengelolaan sampah, implementasinya di lapangan masih menunjukkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penguatan penegakan hukum, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.¹²

Seluruh penelitian membahas mengenai pengelolaan sampah sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah atau instansi terkait. Penelitian-penelitian tersebut sama-sama menyoroti pentingnya kebijakan dan regulasi dalam mendukung pengelolaan sampah yang efektif. Seluruh penelitian menemukan adanya hambatan dalam implementasi pengelolaan sampah, baik dari segi fasilitas, kesadaran masyarakat, maupun efektivitas pelaksanaan kebijakan. Perbedaan pada penelitian pertama yaitu membahas tentang lebih fokus pada efektivitas pelaksanaan Qanun Nomor 9 Tahun 2015 di Kota Lhokseumawe dan menyoroti lemahnya pengawasan serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian kedua membahas tentang lebih menitikberatkan pada peran pemerintah daerah dalam

¹²Ramadita, Raisya, Muhammad Nasir, dan Hasan Basri. "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Ekosistem Laut Yang Tercemar Akibat Pembuangan Sampah Di Laut Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe (Studi Penelitian Dinas Lingkungan dan Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (Agustus 2025).

pengelolaan sampah perkotaan secara umum, khususnya pada aspek kebijakan, pengawasan, dan penyediaan fasilitas. Penelitian ketiga erfokus pada tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dengan lokasi penelitian di Kota Banda Aceh. Penelitian keempat memiliki fokus khusus pada pengelolaan sampah di kawasan Tanggul Ulee Lheue dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem laut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh. Penelitian kelima lebih menitikberatkan pada pengelolaan sampah pesisir dan pentingnya pengawasan di kawasan wisata pantai sebagai upaya pelestarian ekosistem laut.

G. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme, faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan kehidupan ekologi tersebut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi

alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.¹³

Menurut hukum makna lingkungan hidup pertama kali dicetuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kemudian dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terakhir dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sederhananya makna lingkungan hidup ialah menjaga keberlangsungan kehidupan alam, bukan hanya untuk kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, sifat lingkungan telah mengarah pada keseluruhan kehidupan makhluk hidup di semesta.¹⁴

Adapun yang disampaikan dalam UUD 1945 Pasal 28H bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat itu merupakan hak asasi warga negara Indonesia. Maksud dari pengelolaan lingkungan hidup ialah kesadaran diri untuk kelestarian dan perbaikan kualitas alam dengan tujuan dapat terpenuhinya kebutuhan manusia yang lebih baik. Pengelolaan lingkungan hidup memiliki ruang lingkup cukup global serta beranekaragam. Secara umum terdapat beberapa lingkup pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:

- 1) Pengelolaan lingkungan hidup yang rutin

¹³Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Djembatan, Jakarta, 2001, hlm. 52.

¹⁴Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm.78.

- 2) Pengelolaan lingkungan suatu daerah memerlukan perencanaan dini yang nantinya menjadi dasar pembangunan
- 3) Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang direncanakan
- 4) Lingkungan yang mengalami kerusakan karena alamiah maupun ulah manusia mampu diperbaiki dengan adanya perencanaan pengelolaan lingkungan.

Adanya pengelolaan lingkungan hidup diharapkan mampu mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta dapat mencapai apa yang menjadi sasaran atau tujuan yang lebih maksimal seperti terjaganya kelestarian fungsi dan peran lingkungan hidup, juga terciptanya keseimbangan serta keselarasan antar manusia dengan lingkungan.

1. Pengertian Pengelolaan Sampah

Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi perantara menyebar luasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air atau tanah, tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Pengelolaan sampah menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2015 Kota Lhokseumawe merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh,

dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹⁵

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan dari Peter Salim dan Yenny Salim. pengelolaan atau kelola berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.¹⁶ Menurut Soewarno Handyaningrat pengelolaan “juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai” tujuan organisasi yang telah ditentukan.¹⁷ Dapat diambil kesimpulan dari beberapa pendapat di atas “bahwa pengelolaan merupakan proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan, kegiatan yang di mulai dari serangkaian usaha, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaannya.

¹⁵ Qanun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Kota Lhokseumawe

¹⁶ Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Konteporer* . Modern English Press, Jakarta, 1997, hlm. 70.

¹⁷ Soewarno Handyaningrat. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Managemen*. Cetakan Kedua, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1997, hlm 40

Sampah merupakan kata yang dapat bermakna metaforis dan leksikal. Arti metaforis” sampah dapat diperoleh ketika ia dilekatkan dengan kata benda tertentu. Ungkapan “sampah masyarakat” misalnya merujuk kepada pribadi-pribadi tertentu yang tidak memiliki orientasi hidup yang “jelas (*disoriented person*), seperti gelandangan, pengemis, dan alkoholik. Secara leksikal kata sampah berarti barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sampah tidak lain merupakan kotoran yang berwujud gas, cair, dan padat. Buangan yang berbentuk gas, cair, dan padat tersebut merupakan akhir dari suatu proses produksi dan reproduksi. Dengan kata lain, sampah merupakan material sisa yang berasal dari hewan, manusia, dan tumbuhan yang tidak terpakai lagi dan dilepaskan ke alam, dalam bentuk padatan, cairan, dan gas.¹⁸

Sampah merupakan hal yang sepele, bahkan dianggap “kotor dan menjijikkan. Ketika dipegang oleh orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana mengelola sampah maka hal ini akan menjadi permasalahan yang sangat besar dan kompleks. Tapi sebaliknya, ketika sampah dipegang oleh orang-orang yang mengetahui dan dikelola dengan baik dan benar, maka sampah akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bahkan menjadi”barang yang bernilai ekonomis.¹⁹

Pengertian sampah merupakan suatu yang tidak “dikehendaki lagi oleh yang punya dan bersifat padat. Sementara didalam Qanun

¹⁸Soedibyo, *Manajemen Sampah dan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm.45.

¹⁹Umar, *Pengelolaan Sampah: Perspektif Lingkungan dan Sosial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, hlm.50.

Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, disebutkan sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dibuang ke lingkungan. Menurut Azwar, sampah merupakan sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai” terjadi.²⁰

Dengan semakin tingginya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat, berakibat semakin banyak timbunan sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi pemerintah kota tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan di bidang pengelolaan sampah agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menyusun kebijakan persampahan, pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh,

²⁰ Azwar, Azrul. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Mutiara Sumber Widya. Jakarta, 1990. hlm. 67.

dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Sedangkan, menurut Koesrimardiyati menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat terus berlanjut apabila terjadi perubahan perilaku warga yang mengelola sampahnya secara mandiri, dengan disertai pengorganisasian masyarakat yang berpusat pada perempuan di tingkat komunitas, yang salah satu unitnya merupakan rukun warga.

Sedangkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, penanganan sampah meliputi kegiatan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah. Kastaman dan Kramadibrata mengutarakan beberapa faktor dasar pengelolaan sampah yakni:

- a. Pewadahan sampah merupakan tahap awal proses pengelolaan sampah dengan membuang sampah ke tempat yang telah disediakan dan tidak membuang sampah sembarangan, demi terwujudnya kebersihan dan Kesehatan lingkungan. Pewadahan ini dapat bersifat individual dan komunal.
- b. Pengumpulan sampah berupa pengambilan sampah dari sumber yang dilakukan oleh petugas khusus kebersihan maupun masyarakat setempat. Sampah tersebut dikumpulkan dan diangkut ke tempat pembuangan sementara ataupun langsung ke tempat pembuangan

akhir. Pengumpulan sampah ini bersifat individual maupun kelompok.

- c. Pemindahan sampah merupakan proses hasil dari pengumpulan sampah dipindahkan ke armada pengangkut sampah, umumnya pemindahan ini berlangsung di TPS.
- d. Pengangkutan sampah merupakan kegiatan mengangkut sampah dari lokasi pemindahan ke lokasi pembuangan akhir (TPA).
- e. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah yang umumnya terdiri atas beberapa tahapan proses mulai dari pewadahan sampah hingga pengolahan sampah untuk dimanfaatkan pembuangan akhir.
- f. Pembuangan akhir sampah merupakan tahapan terakhir dari proses pengelolaan persampahan. TPA membutuhkan ruang luas dan seharusnya tidak dekat dengan pemukiman warga. Tahapan bisa menggunakan berbagai metode dari yang sederhana hingga tingkat teknologi tinggi. Metode pembuangan akhir yang banyak dikenal ialah:²¹
 - 1) *Open dumping* merupakan membuang sampah pada tempat pembuangan akhir secara terbuka di suatu lokasi tertentu.
 - 2) *Control landfill* merupakan pembuangan sampah pada tempat pembuangan akhir akan tetapi metode ini terdapat proses

²¹Yuliana Sukarmawati, Restu Hikmah Ayu Murti, dan Muhammad Abdus Salam, “Bahaya Lingkungan Pada Open Dumping Sampah Organik Perkotaan,” *Jurnal Bengawan Solo* 2, 2023, hlm. 90.

pengendalian atau pengawasan sehingga lebih terstruktur dan tertata.

- 3) *Sanitary landfill* merupakan metode pembuangan sampah dengan cara menimbun sampah ke tanah hingga waktu tertentu. Dengan demikian, metode ini bisa menekan polusi dan bau serta kebersihan lingkungan dapat lebih baik dari metode lainnya. Resiko dari pembuangan akhir di TPA ini memerlukan lahan yang luas serta anggaran yang cukup besar.

3. Pengertian Ekosistem Laut

Ekosistem laut merupakan salah satu jenis ekosistem di Bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ekosistem adalah komunitas dan keanekaragaman lingkungan yang berfungsi sebagai satu kesatuan ekologis di alam. Ekosistem juga dipahami sebagai ekosistem yang dihasilkan dari hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Ekosistem dapat dibagi menjadi dua kelompok, laut dan ekosistem darat.²²

Ekosistem laut Christopher Stone dalam karyanya *Should Trees Have Standing*, mengemukakan bahwa ekosistem laut seperti halnya ekosistem lainnya yang memiliki hak untuk di lindungi dari Hak Hukum, untuk Ekosistem seperti pohon, sungai, dan terumbu karang, yang seharusnya diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak

²²Ilham Ubaidillah, Muhamad Rizky Jafar, dan Widiya Astuti, "Upaya Pelestarian Ekosistem Darat dan Laut melalui Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains* 2, no. 2, 2025. hlm. 476.

untuk dilindungi, dalam konteks ekosistem laut, ini berarti bahwa laut, terumbu karang, dan organisme yang hidup di dalamnya dapat memiliki hak untuk berkembang tanpa gangguan dari aktivitas manusia yang merusaknya. Stone memiliki implikasi signifikan untuk kebijakan lingkungan dan hukum, jika ekosistem laut diakui memiliki hak, maka akan ada dorongan untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk perlindungan dan pengelolaan laut, termasuk perlindungan terhadap polusi, penangkapan ikan berlebihan, kerusakan habitat laut, dan pencemaran laut akibat sampah.²³

Ekosistem laut adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Ekosistem merupakan penggabungan dari tiap unit biosistem yang di dalamnya mencakup hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan fisik sehingga aliran energy mengarah ke struktur biotik tertentu yang menyebabkan terjadinya siklus materi organisme dengan anorgisme. Dalam hal ini, matahari merupakan sumber dari semua energ yang ada dalam suatu ekosistem.²⁴

Ekosistem laut mencakup lebih dari dua pertiga permukaan bumi, atau sekitar 71 persen. Ekosistem laut menjadi perhatian banyak

²³Christopher Stone dalam Khalisa Hayatuddin dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm.35

²⁴Swasta, Ida Bagus Jelantik. *Bioekologi Ekosistem Laut dan Estuaria-Rajawali Pers*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021. hlm.34

orang karena jangkauannya yang luas dan potensinya yang sangat besar, di sisi lain Indonesia juga merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan laut dan pulaunya, berada di antara samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia merupakan rumah bagi 8,500 spesies ikan, 555 spesies alga, dan 950 spesies terumbu karang, tidak mengherankan jika Indonesia memiliki *Biodiversitas* laut terbesar di dunia, (Biodiversitas adalah semua kehidupan di atas bumi ini baik tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keaneka-ragaman sistem ekologi di mana mereka hidup)

4. Pengertian Pencemaran Laut

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pencemaran laut adalah masuknya zat-zat berbahaya ke dalam lingkungan laut yang dapat merusak ekosistem dan mengancam kehidupan laut. Ia menekankan pentingnya pengaturan hukum untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran tersebut. Pencemaran Laut menurut PP No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kuantitasnya turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Pencemaran laut yang sering disebabkan oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang dimana sebagian besar wilayah di

Indonesia adalah laut.²⁵

Pengendalian pencemaran dan perusakan laut di atur dalam PP No. 19 Tahun 1999, Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut dilakukan melalui empat pendekatan, yaitu: perlindungan mutu laut, pencegahan pencemaran laut, pencegahan perusakan laut dan penanggulangan pencemaran dan perusakan laut. Bahan pencemaran termasuk partikel kimia, limbah industri, limbah pertanian dan perumahan, yang masuk atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, dibuang atau ditinggalkan di dalam lingkungan laut. Tipe sampah laut di antaranya, plastik, kaca, gabus, keramik, logam, kertas, karet, dan kayu. Penggunaan plastik dalam berbagai kegiatan manusia menyebabkan produksi plastik semakin meningkat.²⁶

Pencemaran laut memberikan dampak yang cukup berpengaruh bagi lingkungan sekitar apalagi bila disekitarnya merupakan pemukiman penduduk yang mana penduduk pada umumnya, bermata pencaharian sebagai pelaut atau nelayan. Pemukiman penduduk yang semakin meluas, membuat semakin meningkatnya produk industri rumah tangga yang akan berakibat pada perkembangan kawasan industri di kota besar. Pencemaran laut disebabkan oleh perbuatan manusia dan bahaya akibat dari pada pencemaran atas kemantapan ekologis dari laut. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang melakukan pencemaran laut salah satunya

²⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Lingkungan di Indonesia* Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 112.

²⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pengendalian dan Perusakan Laut, PP No. 19 Tahun 1999, Pasal 2 dan 3.

membuang limbah rumah tangga kelaut seperti sampah, potongan pohon-pohon, kayu-kayu bekas pembangunan renovasi rumah, pembuangan barang material lainnya dan sebagainya.²⁷

5. Pengertian Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan). Tanggung jawab pemerintah memiliki arti kewajiban untuk memikul pertanggung jawaban dan hingga memikul kerugian. Tanggung jawab di definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.²⁸

Sebagai jawaban atas permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disempurnakan melalui penerbitan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terbitnya UU No. 32 Tahun 2009 tersebut tampaknya memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakkan hukum lingkungan hidup. Meskipun demikian terdapat celah yang cukup mencolok dalam UU No. 32 Tahun 2009, yaitu ketiadaan pasal dan ayat yang menyinggung tentang komitmen para pemangku kepentingan untuk

²⁷Santosa, Agus. *Dampak Pencemaran Laut terhadap Ekosistem Pesisir*, Deepublish, Yogyakarta, 2020. hlm. 48.

²⁸Yuliana Sukarmawati, Restu Hikmah Ayu Murti, dan Muhammad Abdus Salam, "Bahaya Lingkungan Pada Open Dumping Sampah Organik Perkotaan," *Jurnal Bengawan Solo* 2, no. 2 2023, hlm. 85–101.

memperlambat, menghentikan dan membalikkan arah laju perusakan lingkungan.

Beberapa aspek pengelolaan seperti pengolahan limbah berbahaya dan beracun limbah-limbah dari pertanian hingga pembuangan sampah tidak pada tempatnya (sembarangan).²⁹ Pada aspek pengelolaan kualitas air tanah, pencemaran udara dari kebakaran hutan, pengelolaan tanah serta pengendalian tanah terkontaminasi, tercemar lingkungan laut dan sungai akibat pembuangan sampah oleh masyarakat masih dianggap diabaikan, artinya aspek pengelolaan lingkungan hidup ini belum dikenal dan dikembangkan sebagai sistem hukum lingkungan hidup, meskipun hukum-hukum sektoral dalam beberapa hal mungkin sudah diterapkan.

²⁹Aditia Syaprillah, "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia," *Fairness and Justice, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1, 2024, hlm. 45-67.